

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

”Pemberdayaan Kader Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal”

Di RT.01 Dusun A1 Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kampung
Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah



LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

OLEH

DRS. LILIK S ANGGA BUANA,MM.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA**

OKTOBER - 2020

Judul : Pemberdayaan Kader Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal

Ketua Pelaksana :

Nama : Drs. Lilik S Angga Buana, MM.

NIDN : 03191266401

Pangkat/Golongan : Lektor / IIBD

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Manajemen

Jumlah Anggota : -

Waktu Kegiatan : Selasa, 06 Oktober 2020

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi

Sifat Kegiatan : Penunjang

Jakarta, 06 Oktober 2020

Menyetujui,

Ka Prodi FEB-UJ,



Hj. Andriani Lubis. SE. MM
NIDN .0318086001

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few short strokes.

Drs. Lilik S Angga B. MM
NIDN : 03191266

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr.Wb.

Pertama-tama puja dan puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Allah SWT, sebab atas limpahan rahmat dan karuniaNya, maka kami telah dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat di RT.01 Dusun A1 Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan laporan kegiatan pengabdian masyarakat tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami nantikan. Akhir kata, semoga penyusunan laporan pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Wassalammualaikum Wr.Wb .

Pemberdayaan Kader Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal

A. PENDAHULUAN

Potensi lokal Desa merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah (Desa) dimana kondisi tersebut dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Ekonomi Pedesaan berbasis potensi lokal sangat cocok diterapkan pada era otonomi saat ini. Pembangunan ekonomi yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi stimulasi terciptanya peluang kerja dan ragam kegiatan perekonomian baru.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas berbagai jenis suku, budaya, dan bentang alam memiliki potensi lokal yang sangat kaya. Indonesia juga sebagai negara berkembang memiliki banyak permasalahan pembangunan. Beberapa yang sering mencuat diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran sangat terkait dengan rendahnya jumlah peluang kerja di perkotaan akibat urbanisasi besar-besaran dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di per-desaan. Dalam mengurangitingkat pengangguran penduduk usia kerja di Indonesia, diperlukan pembekalan ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola sumberdaya alam yang melimpah di perdesaan yang selama ini belum sempat terolah.

Sumberdaya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumberdaya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam. Hasil bumi yang terdapat pada suatu daerah kurang dikembangkan dengan baik dan belum bernilai tambah. Kondisi tersebut kurang diperhatikan sebagai aspek pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga banyak wilayah tertinggal, akan tetapi Persoalan utama untuk masyarakat pedesaan adalah rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertanian dengan meningkatkan standar hidup masyarakat pedesaan khususnya peningkatan pendapatan orang-orang yang bekerja di sektor pertanian.

B. PEMBAHASAN

Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan Sumber daya Manusia pada suatu daerah. Potensi alam di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut. Kondisi alam yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan dan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, dan kesejahteraan masyarakat membentuk segitiga interaksi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan potensi lokal suatu daerah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut.

Potensi ekonomi daerah didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang

menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan, Dari pengertian di atas dapat dirumuskan Potensi lokal Desa merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah (Desa) dimana kondisi tersebut dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Ekonomi Pedesaan berbasis potensi lokal sangat cocok diterapkan pada era otonomi saat ini. Pembangunan ekonomi yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi stimulasi terciptanya peluang kerja dan ragam kegiatan perekonomian baru.

Pembangunan ekonomi dengan mengedepankan potensi lokal serta disamping peran utama oleh partisipasi masyarakat diharapkan mampu memberikan manfaat secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Pemerintah Desa sangat penting untuk mendorong masyarakat Desa menuju terwujudnya masyarakat Desa yang makmur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan pada pasal 79 ayat (1) yaitu: Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa secara berjangka mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun RKP. Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya diatur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu serangkaian peraturan yang berisi petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa serta RKP Desa dan juga terkait pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Menurut peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan Desa meliputi beberapa bidang diantaranya yaitu 1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, 2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 3). Bidang Pembinaan Masyarakat, dan 4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas untuk mencapai pembangunan Desa yang ideal tahapan yang perlu dilalui adalah dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Ahli, dan Pendamping Lokal Desa, agar sinergi antara Desa dengan Kabupaten/Kota dapat tercipta. Sehingga dari rumusan yang dihasilkan, dapat menemukan potensi lokal Desa yang nantinya dapat diberdayakan oleh masyarakat Desa dan seluruh elemen yang ada yang pada akhirnya dapat memberikan hasil yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Desa dengan tidak bertentangan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai penambahan pendapatan atau penambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Syarat bagi suatu daerah atau Desa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional riil mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.

Yang perlu disadari bahwa kawasan pedesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemandirian pembangunan kawasan pedesaan merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan pedesaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi kawasan pedesaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kota, dan menguatkan peran Desa sebagai pusat produksi dan kebutuhan sumberdaya. Dengan adanya revitalisasi. Desa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, baik berhubungan pada potensi bidang pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.

Pembangunan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal sangat cocok diterapkan pada era otonomi saat ini. Pembangunan ekonomi yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi perangsang terciptanya peluang kerja dan ragam kegiatan perekonomian baru. Namun demikian, kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah. Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakter dari daerah tersebut.

Daerah dipahami sebagai struktur dan karakter kewilayahan yang terbagi dari Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, hingga dusun merupakan bentangan kategorisasi daerah yang sejatinya memiliki keragaman potensi sumber daya. Keragaman ini semestinya dikenali sebagai variabel pembeda pembangunan perekonomian masyarakat. Kekhasan daerah mestinya pula melahirkan keunikan produksi ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan mestinya merupakan sebuah pendekatan perekonomian yang menghubungkan

distribusi hasil produksi Desa dengan sistem ekonomi pasar untuk memacu kegiatan ekonomi yang berada di Desa.

Pengembangan tersebut dicapai dengan berfokus pada distribusi peluang produk pedesaan untuk memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja dan peluang usaha, serta memunculkan strategi untuk menjaga agar sebagian besar peluang untuk memperoleh pendapatan tetap berada di Desa. Pengembangan ekonomi pedesaan dilakukan tanpa kemauan politik dan dukungan pemerintah, baik dalam menjamin kebijakan yang akomodatif maupun prioritas sumberdaya yang menyangkut sektor infrastruktur dan dukungan sektor jasa. Selain pihak pemerintah, terdapat stakeholder lain yang sepatutnya menjadi bagian dari skema pengembangan ekonomi Desa adalah pihak swasta.

Potensi lokal merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sumber daya alam, sumber daya manusia, sejarah, makna, keunikan lokasi, dan citra tempat) dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan mandiri sehingga masyarakat sasaran bukan hanya sebagai obyek, melainkan juga bagian dari subyek pemberdayaan.

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut.

1. **Strategi tradisional.** Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.

2. **Strategi direct-action.** Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

3. **Strategi transformatif.** Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati dkk, 2005:54). Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

1. **Perbaikan kelembagaan (better institution).** Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. **Perbaikan usaha (better business).** Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. **Perbaikan pendapatan (better income).** Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4. **Perbaikan lingkungan (better environment).** Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. **Perbaikan kehidupan (better living).** Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. **Perbaikan masyarakat (better community).** Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Di bidang pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat harus mampu menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar

bagi terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana. Untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah.

Kawasan Pedesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kemandirian pembangunan kawasan pedesaan merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan pedesaan dalam mendorong perkembangan ekonomi dikawasan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Perkembangan ekonomi kawasan pedesaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kota, dan menguatkan peran Desa sebagai pusat produksi dan kebutuhan sumberdaya pembangunan. Membangun hubungan keterkaitan antar Desa-Kota juga merupakan salah satu cara yang ditempuh sebagai suatu upaya pembangunan wilayah pedesaan, dimana peran Desa dikuatkan sebagai sumberdaya. Dengan kondisi tersebut diharapkan potensi Desa dapat tergali dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Desa. Dari hasil pengamatan yang dilakukan masih ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan dalam pemanfaatan potensi Desa, seperti: Hambatan regulasi dan Fasilitas dari pemerintah yang tidak membuat payung hukum mengenai pengelolaan potensi daerah yang baik sehingga menghambat sirkulasi pemanfaatan potensi yang ada. Banyak produk-produk yang tidak bisa dijual keluar daerah karena terkendala oleh perizinan seperti dari BPPOM, dan Label Halal MUI, sebagai pusat produksi dan syarat untuk layak edar dan syarat untuk bisa diterima pasar. Di lain bidang, banyak juga sektor wisata yang tidak dapat

berkembang karena kurangnya promosi dan bapak angkat untuk penyediaan modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan potensi yang ada, dan yang paling penting adalah tidak kuatnya jiwa enterprenership dari pengelola wisata. Disisi lain juga belum adanya kesepakatan dan peraturan pemerintah minimal Perdes untuk mengatur tentang cara dan aturan main dalam pemanfaatan potensi Desa yang ada sehingga banyak potensi yang tidak tersentuh dan tidak termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan perekonomian rakyat menjadi kuat dan modern dengan melalui perubahan struktur ekonomi dari yang tradisional ke arah modern, serta dari ketergantungan diarahkan pada kemandirian. Dalam hal ini salah satu langkahnya adalah dengan pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yaitu dengan mengembangkan pariwisata khususnya desa wisata. Dengan mengembangkan desa wisata maka masyarakat lokal akan terlibat langsung dalam proses pemberdayaan ekonomi karena mereka yang memegang peranan penting contohnya akan semakin terbuka luas untuk kegiatan produktivitas, menjadikan masyarakat lebih mandiri dan terus berkembang ke arah ekonomi modern.

Model pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat adalah melalui program pemberdayaan yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bottom up, dimana pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas dasar inisiatif aspirasi dari masyarakat. Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Suhartini (2005: 14-26) yaitu, dengan pemberian pendampingan kepada warga, pemberian pelatihan, pelaksanaan monitoring dan

evaluasi. Sedangkan menurut Wrihatnolo (2007: 2) model pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui membangun kesadaran ekonomi masyarakat, dengan memberikan pencerahan kepada target yang akan diberdayakan. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Dalam melaksanakan pemberdayaan disuatu tempat, wilayah ataupun kelembagaan harus memiliki indikator keberhasilan untuk mengetahui bahwa Apabila masyarakat mengelola hasil sumber daya alam lokal dengan baik disertai dengan promosi yang memadai akan dapat menjadi makanan khas yang dapat diminati oleh masyarakat lainnya atau bahkan di kota-kota lainnya. Padahal apabila produk-produk hasil pertanian diolah dengan baik akan memiliki nilai jual yang tinggi, dengan begitu taraf ekonomi masyarakat akan meningkat.

Hanya beberapa masyarakat mengelola pisang dan umbi tersebut, itupun hanya untuk satu jenis penganan saja yaitu dibuat keripik pisang dan umbi. Pisang dan umbi-umbian tersebut dapat dikelola dengan olahan makanan yang dapat dikonsumsi baik untuk anak-anak maupun dewasa. Untuk mengolah bahan tersebut proses produksi sederhana ini dapat dikerjakan dengan mudah oleh masyarakat pedesaan. Selain itu pisang, umbi-umbian tersebut mengandung banyak vitamin dan dapat mencegah beberapa penyakit.

Kesimpulan

Sumber daya besar untuk dikembangkan demi pembangunan desa. Di wilayah tersebut, sarana jalan sudah cukup untuk menghubungkan antara satu desa dengan desa lain. Adanya sarana ini akan memudahkan kerjasama antar desa untuk mengembangkan potensi yang ada. Sarana jalan juga berkualitas baik, meskipun

ditemui sebagian kecil jalan yang masih rusak dan belum beraspal. Jarak kecamatan ini dengan ibukota propinsi dan pusat pariwisata juga tidak jauh sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan pariwisata.

Strategi yang perlu dikembangkan adalah dengan mendidik sumber daya manusianya, seperti memperdalam pengetahuan bagi mereka yang telah mempunyai keterampilan, mendidik aparatur desa, baik desa pakraman maupun desa dinas agar mampu melakukan pelayanan secara lebih baik. Pendampingan oleh pemerintah juga perlu. Ini merupakan strategi agar masyarakat dapat mengetahui sumber daya yang dimilikinya. Para pendamping ini bukan saja mereka yang bergelar sarjana tetapi juga yang mempunyai keterampilan untuk menularkannya kepada masyarakat.

Ritual yang terlalu besar serta biaya yang tinggi segera ditekan dan harus ada pembaruan dalam melakukan ritual agama. Tujuannya bukan saja untuk mengirit biaya dan mampu membelokkan biaya tersebut untuk menggali dan mengembangkan sumber daya tetapi juga menyediakan waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan sumber daya yang ada. Sehingga pembangunan Sumber Daya Alam akan berkembang sejalan berkembangnya pendapatan wilayah tersebut.

Masalah yang Ada di Pedesaan

Sebagian besar persoalan yang muncul dari upaya pembangunan pedesaan disebabkan oleh kekeliruan pemerintah di masa lalu mengaktualisasikan konsep pola pembangunannya. Meski Orde Baru menekankan pada pembangunan pertanian sebagai basis pembangunan lima tahun, tetapi kota tetap menjadi sentra dari

pergerakan pembangunan tersebut. Ini misalnya dilihat dari perencanaan untuk pembangunan dilakukan oleh mereka-mereka yang tinggal di perkotaan. Juga sentra pupuk, lebih banyak didirikan di kota. Desa menjadi teralienasi oleh cara ini sehingga terjadi berbagai macam kesenjangan. Penghasilan orang kota lebih banyak

dibandingkan dengan desa, lowongan pekerjaan lebih banyak ada di kota, sampai kalangan intelektual berkecimpung banyak di kota. Satu akibat dari hal ini adalah tersendatnya pembangunan di desa dan menimbulkan adanya urbanisasi. Undang-undang Desa ini spiritnya adalah berupaya menghilangkan urbanisasi tersebut. Atau paling tidak mampu menekan jumlah urbanisasi apabila desa sudah dapat digerakkan dengan baik untuk mencapai peningkatan kesejahteraan.

Persoalan lain yang muncul di desa adalah tidak mempunyainya masyarakat memahami berbagai potensi yang ada di lingkungannya sendiri. Urbanisasi merupakan sebab dari ketidaktahuan masyarakat tentang potensi yang dimiliki desa. Padahal, seperti yang telah diutarakan, sumber daya yang menjadi soko guru pergerakan kesejahteraan Indonesia itu ada di pedesaan. Terlalu lamanya dominasi orientasi pembangunan di kota, menyebabkan masyarakat tidak mengerti tentang sumber daya yang mampu diberdayakan masyarakat. Padahal, desa mempunyai berbagai macam potensi tersebut kalau memang mampu dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya itu bermacam-macam, dalam bentuk sumber daya kelihatan maupun yang tidak kelihatan seperti suasana pedesaan, semangat kebersamaan, gotong-royong, sumber air, tanah luas dan lain sebagainya. Undang-undang tentang Desa secara tidak langsung mengarahkan masyarakat dan pejabat-pejabat desa untuk menemukan dan memberdayakan sumber daya ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia di pedesaan juga menjadi salah satu kendala untuk memajukan desa. Sudah menjadi umum, bahwa pusat pembangunan di kota membuat banyak anggota masyarakat yang berkualifikasi sarjana atau ahli pada bidang-bidang tertentu, menetap di kota. Penekanan kehidupan ekonomi di perkotaan memungkinkan munculnya berbagai spesialisasi pada ilmu pengetahuan, teknologi, jasa dan keterampilan (Suparlan, 1991: 8). Masyarakat yang berkualifikasi seperti ini lebih mampu menjamin kehidupannya apabila berada di kota. Disamping itu sarana yang mampu dipakai penopang keahliannya, banyak berada di pedesaan. Seorang dosen misalnya, akan memilih menetap di kota karena mampu mengakses ilmu pengetahuan di perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota. Demikian juga dengan ahli lainnya. Hal ini kemudian menyebabkan desa kekurangan tenaga yang mampu dipakai untuk mendiskusikan berbagai persoalan. Juga tidak memiliki tenaga ahli untuk mengenali berbagai potensi yang ada di desa, meskipun secara potensial sumber daya tersebut banyak. Maka, melalui keinginan pemerintahlah kemudian hal ini dicoba diubah cara

pandangannya sehingga pemusatan pembangunan di desa akan membuat para ahli tersebut bertempat tinggal di desa untuk mampu memberdayakan desanya.

Pemusatan para ahli di perkotaan membuat berbagai sumber daya yang dimiliki tidak dapat dikenali dengan baik. Akibat dari hal inilah kemudian berbagai kekayaan desa yang ada tidak dapat dieksplorasi dengan maksimal guna mensejahterakan rakyatnya. Desa di Indonesia, baik yang ada di Jawa maupun di luar pulau itu, memiliki potensi-potensi yang besar untuk dikembangkan.

Kesimpulan

Masalah yang Ada di Pedesaan

Sebagian besar persoalan yang muncul dari upaya pembangunan pedesaan disebabkan oleh kekeliruan pemerintah di masa lalu mengaktualisasikan konsep pola pembangunannya. Meski Orde Baru menekankan pada pembangunan pertanian sebagai basis pembangunan lima tahun, tetapi kota tetap menjadi sentra dari pergerakan pembangunan tersebut. Ini misalnya dilihat dari perencanaan untuk pembangunan dilakukan oleh mereka-mereka yang tinggal di perkotaan. Juga sentra pupuk, lebih banyak didirikan di kota. Desa menjadi teralienasi oleh cara ini sehingga terjadi berbagai macam kesenjangan. Penghasilan orang kota lebih banyak

dibandingkan dengan desa, lowongan pekerjaan lebih banyak ada di kota, sampai kalangan intelektual berkecimpung banyak di kota. Satu akibat dari hal ini adalah tersendatnya pembangunan di desa dan menimbulkan adanya urbanisasi. Undang-undang Desa ini spiritnya adalah berupaya menghilangkan urbanisasi tersebut. Atau paling tidak mampu menekan jumlah urbanisasi apabila desa sudah dapat digerakkan dengan baik untuk mencapai peningkatan kesejahteraan.

Persoalan lain yang muncul di desa adalah tidak mempunya masyarakat memahami berbagai potensi yang ada di lingkungannya sendiri. Urbanisasi merupakan sebab dari ketidaktahuan masyarakat tentang potensi yang dimiliki desa. Padahal, seperti yang telah diutarakan, sumber daya yang menjadi soko guru pergerakan kesejahteraan Indonesia itu ada di pedesaan. Terlalu lamanya dominasi orientasi pembangunan di kota, menyebabkan masyarakat tidak mengerti tentang sumber daya yang mampu diberdayakan masyarakat. Padahal, desa mempunyai berbagai macam potensi tersebut kalau memang mampu dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya itu bermacam-macam, dalam bentuk sumber daya kelihatan maupun yang tidak kelihatan seperti suasana pedesaan, semangat kebersamaan, gotong-royong, sumber air, tanah luas dan lain sebagainya. Undang-undang tentang Desa secara tidak langsung mengarahkan masyarakat dan pejabat-pejabat desa untuk menemukan dan memberdayakan sumber daya ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia di pedesaan juga menjadi salah satu kendala untuk memajukan desa. Sudah menjadi umum, bahwa pusat pembangunan di kota membuat banyak anggota masyarakat yang berkualifikasi sarjana atau ahli pada bidang-bidang tertentu, menetap di kota. Penekanan kehidupan ekonomi di perkotaan memungkinkan munculnya berbagai spesialisasi pada ilmu pengetahuan, teknologi, jasa dan keterampilan (Suparlan, 1991: 8). Masyarakat yang berkualifikasi seperti ini lebih mampu menjamin kehidupannya apabila berada di kota. Disamping itu sarana yang mampu dipakai penopang keahliannya, banyak berada di pedesaan. Seorang dosen misalnya, akan memilih menetap di kota karena mampu mengakses ilmu pengetahuan di perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota. Demikian juga dengan ahli lainnya. Hal ini kemudian menyebabkan desa kekurangan

tenaga yang mampu dipakai untuk mendiskusikan berbagai persoalan. Juga tidak memiliki tenaga ahli untuk mengenali berbagai potensi yang ada di desa, meskipun secara potensial sumber daya tersebut banyak. Maka, melalui keinginan pemerintahlah kemudian hal ini dicoba diubah cara

pandangannya sehingga pemusatan pembangunan di desa akan membuat para ahli tersebut bertempat tinggal di desa untuk mampu memberdayakan desanya.

Pemusatan para ahli di perkotaan membuat berbagai sumber daya yang dimiliki tidak dapat dikenali dengan baik. Akibat dari hal inilah kemudian berbagai kekayaan desa yang ada tidak dapat dieksplorasi dengan maksimal guna mensejahterakan rakyatnya. Desa di Indonesia, baik yang ada di Jawa maupun di luar pulau itu, memiliki potensi-potensi yang besar untuk dikembangkan.

Tujuan Penelitian dan Metodologi yang Digunakan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di desa tersebut, dan kemudian memberikan saran untuk memberdayakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan berbagai manfaat dari sumber daya itu, serta memberikan strategi agar masyarakat desa mampu secara maksimal menggunakan tenaga dan waktunya untuk pemberdayaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif sebagai strategi mengumpulkan data. Metode ini lebih mampu memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kondisi di lapangan. (Bryman, 2004:267). Melalui penelitian kualitatif peneliti langsung terjun ke lapangan, berdialog dengan masyarakat dan mencatat segala kejadian serta fenomena secara langsung.

Sebagai lokasi penelitiannya adalah di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Kecamatan ini berada sekitar 10-15 kilometer dari ibukota kabupaten, mempunyai wilayah yang lebih komplis dari kecamatan lainnya karena berada jalur

jalan utama Jawa-Bali, mempunyai sisi yang berbatasan dengan Samudera Indonesia, serta daerah pertanian dan persawahan yang luas.

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Besar mempunyai sumber daya besar untuk dikembangkan demi pembangunan desa. Di wilayah tersebut, sarana jalan sudah cukup untuk menghubungkan antara satu desa dengan desa lain. Adanya sarana ini akan memudahkan kerjasama antar desa untuk mengembangkan potensi yang ada. Sarana jalan juga berkualitas baik, meskipun ditemui sebagian kecil jalan yang masih rusak dan belum beraspal. Jarak kecamatan ini dengan ibukota propinsi dan pusat pariwisata juga tidak jauh sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan pariwisata. Jarak itu sekitar satu setengah jam. Posisi sebagian kecamatan di wilayah jalan utama Jawa-Bali juga membuat masyarakat berpotensi mengembangkan usahanya. Kecamatan ini masih mempunyai desa yang sejuk, wilayah yang luas serta berbagai kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk topanan hidup.

Strategi yang perlu dikembangkan adalah dengan mendidik sumber daya manusianya, seperti memperdalam pengetahuan bagi mereka yang telah mempunyai keterampilan, mendidik aparatur desa, baik desa pakraman maupun desa dinas agar mampu melakukan pelayanan secara lebih baik. Pendampingan oleh pemerintah juga perlu. Ini merupakan strategi agar masyarakat dapat mengetahui sumber daya yang dimilikinya. Para pendamping ini bukan saja mereka yang bergelar sarjana tetapi juga yang mempunyai keterampilan untuk menularkannya kepada masyarakat.

Ritual yang terlalu besar serta biaya yang tinggi segera ditekan dan harus ada pembaruan dalam melakukan ritual agama. Tujuannya bukan saja untuk mengirit

biaya dan mampu membelokkan biaya tersebut untuk menggali dan mengembangkan sumber daya tetapi juga menyediakan waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan sumber daya yang ada. Ritual agama di Bali masih terlalu banyak memakan biaya dan waktu, padahal sesungguhnya dapat disederhanakan.